

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dalam upacara perkawinan masyarakat Jawa, *penyumbang* adalah orang-orang yang diundang baik secara lisan ataupun tertulis oleh pemangku hajat. Kedatangan *penyumbang* dalam upacara perkawinan tidak hanya memberikan doa restu tetapi juga memberikan tanda kasih yang berupa *sumbangan* dalam bentuk barang atau uang. Secara umum masyarakat RW 03 Giwangan mengharapkan *sumbangan* uang sebagai bantuan dalam upacara perkawinan untuk mengatasi kekurangan biaya penyelenggaraan hajat perkawinan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di daerah perkotaan, tradisi *sumbang-menyumbang* juga mengalami perubahan dari barang menjadi uang. Selain masyarakat menilai *sumbangan* dalam bentuk uang lebih praktis, *sumbangan* uang juga bisa memudahkan mereka yang punya hajat untuk mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya, dan uang tidak membutuhkan tempat yang luas dalam menaruhnya karena lebih ringkas. Hal ini memberi beban yang semakin berat pada rumah tangga miskin. Mereka terpaksa mengalahkannya pemenuhan kebutuhan pokok dengan kebutuhan sosial tersebut. Dalam upacara perkawinan di daerah RW 03 Giwangan sebagian besar *sumbangan* diberikan dalam bentuk uang dan *disumbangkan* saat pesta (resepsi) perkawinan dengan menggunakan amplop tertutup dengan menuliskan nama, alamat *penyumbang* di bagian luar dari amplop *sumbangan*.

Tradisi *nyumbang* merupakan bagian dari aktivitas sosial yang penting dalam kehidupan bersama antar warga masyarakat. Tradisi *nyumbang* menjadi ciri khas dari budaya masyarakat setempat. *Sumbang-menyumbang* juga bisa mempererat jalinan

hubungan sosial antar warga masyarakat. Hubungan timbal balik menunjukkan adanya keseimbangan dalam kehidupan antar warga masyarakat. Hubungan timbal balik di dasari oleh nilai-nilai, norma-norma yang ada dalam masyarakat.

B. Saran

Tradisi *sumbang-menyumbang* di RW 03 Giwangan masih dipertahankan oleh masyarakat. Mereka lebih mengutamakan tradisi ini sehingga sering mengorbankan kebutuhan hidup yang lainnya hanya untuk bisa ikut *nyumbang*. Apabila tidak punya uang mereka akan mencari cara agar bisa *nyumbang*, seperti *ngutang* pada keluarga, teman maupun tetangga sekitar. Dalam hal ini anak-anak akan terhambat pada pemenuhan kebutuhan empat sehat lima sempurna karena uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga dialihkan untuk kegiatan *sumbang-menyumbang*. Oleh sebab itu perlu pengarahan dari pihak-pihak tertentu, seperti Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat atau sesepuh agar masyarakat bisa mengatur pengeluaran uang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarga yang juga sama pentingnya. Melalui pengarahan ini diharapkan masyarakat bisa memilah-milah antara kegiatan *nyumbang* dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta : Grafiti Pers.
- Hudayana, Bambang. 1991. Konsep Resiprositas dalam Atropologi Ekonomi. *Humaniora*. 3 : 30 – 35.
- Koentjaraningrat. 1997. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Kutanegara, Pande Made. 2002. *Peran dan Makna Sumbangan dalam masyarakat pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM (Laporan Penelitian).
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mauss, M. 1992. *Pemberian. Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat kuno*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S.K dan Yulianto, B.S. 2004. *Tradisi Siraman di Sumur Bertuah Dalam Upacara Tingkeban Dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta (Laporan Penelitian).
- Narkubo, C dan Achmadi, A.H. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasution, S. 2004. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rahardjo. 1979. *Gotong-royong di Desa Kadilaju dan Desa Jambitan*. Suatu Perbandingan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. (Laporan Penelitian)

Sairin, S, dkk. 1992. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Scott, James C. 1994. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3ES.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suseno, Magnis, F. 2001. *Etika Jawa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sukamtiningsih dan Mulyadi. 2002. *Resiprositas antara Anak dan Orang tua dalam Keluarga Jawa*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press (Laporan Penelitian).

Salamun, dkk. 2002 . *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Jarahnitra (Laporan Penelitian).

Sumintarsih. 2005. *Pola Sumbang-Menyumbang di Lingkungan Masyarakat Genderan, Pacitan, Jawa Timur*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Jarahnitra (Laporan Penelitian).

Tashadi, dkk, 1982. *Sistem Gotong-royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (laporan Penelitian).



LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama : Anastasia Supartilah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 54 tahun
Tingkat Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Giwangan, UH 7 no.60 RT 08/RW 03 Yogyakarta

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penyumbang

(1). Sejak kapan terjadinya perubahan dalam tradisi sumbang menyumbang dari bentuk barang menjadi uang?

Jawaban : Perubahan terjadi sekitar awal tahun 2000. Pada saat itu, beberapa rumah tangga yang mempunyai hajatan mulai mencantumkan dengan tegas di kartu undangan bahwa mereka tidak menerima sumbangan, selain uang.

(2). Kapan biasanya anda itu nyumbang ?

Jawaban : Saat ada warga masyarakat yang mempunyai gawe baik itu pada upacara kelahiran, perkawinan sampai kematian.

(3). Apakah anda sering nyumbang ?

Jawaban : Sering

(4). Apakah anda pernah tidak nyumbang ?

Jawaban : Belum pernah

(5). Apakah anda merasa khawatir apabila tidak nyumbang?alasan nya ?

Jawaban : Ya. Ada perasaan pakewuh, tidak enak hati dan masyarakat bisa menganggap saya sebagai orang yang tidak umume hidup bermasyarakat.

(6). Bagaimana sikap masyarakat apabila anda tidak nyumbang?

Jawaban : Masyarakat akan memberikan sanksi sosial baik itu berupa sindiran, gunjingan dan bisa juga di kucilkan dari lingkungan pergaulan di masyarakat. Bila ada warga yang melanggar akan mendapat sanksi sosial atau hukuman dari masyarakat.

(7). Apakah dengan ikut menyumbang, anda masih bisa mencukupi kebutuhan hidup yang lain ?

Jawaban : Bisa. Meskipun itu harus direwangi dengan ngutang pada keluarga, tetangga satu RW, yang pasti saya harus ikut nyumbang agar masyarakat tidak memberlakukan sanksi sosial terhadap saya.

(8). Dalam bentuk apa biasanya anda nyumbang (Barang atau uang)?

Jawaban : Uang. Uang bentuknya lebih ringkas, beda dengan barang yang harus direpotkan dalam pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya juga berat. Kalau sumbangan uang tinggal dimasukkan dalam amplop tertutup di beri nama, alamat penyumbang, selanjutnya dimasukkan dalam

dompet/tas. Sumbangan uang yang jelas lebih menguntungkan.

(9). Apakah ada ketentuan tentang jumlah uang yang dikeluarkan dalam nyumbang?

Jawaban : Ada. Sumbangan menurut umum yang berlaku di masyarakat berkisar antara Rp. 30.000,00 – Rp. 100.000,00 Keluarga dekat malah bisa diatas Rp. 200.000,00 keatas. Dalam hal ini nilai nominal sumbangan disesuaikan dengan hantaran makanan yang diberikan oleh pemangku hajat, kedekatan hubungan penyumbang dengan yang menerima sumbangan.

(10). Apakah anda merasa nyumbang itu memberatkan hidup anda? Alasannya?

Jawaban : Ya. Bila ada upacara perkawinan saya harus nyumbang meskipun itu ada kebutuhan hidup sehari-hari yang harus saya korbakan, seperti : uang belanja harian, biaya sekolah anak-anak, biaya pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya.

(11). Apakah anda merasa terpaksa bila melakukan nyumbang? Alasannya?

Jawaban : Tidak. Menurut saya tradisi nyumbang telah ada sejak leluhur saya masih hidup dan terjadi secara turun temurun. Jadi, sebagai penerus saya harus mampu mempertahankan dan mewariskan pada anak cucu.

(12). Apa yang mendorong anda ikut nyumbang ?

Jawaban : - Adanya kesetiakawanan sosial

- Adanya timbal balik, bila dia pernah nyumbang pada saya maka gantian saya menyumbang dia bila punya gawe.
- Perasaan tolong-menolong antar warga masyarakat
- Rasa kekeluargaan antar warga masyarakat

III. Daftar Pertanyaan untuk yang disumbang

- (1). Apabila anda disumbang dengan jumlah uang tertentu, apakah nanti ganti nyumbang dengan jumlah yang sama? Alasannya?

Jawaban : Ya. Bila saya nyumbang uang dengan jumlah yang beda/dikurangi maka akan menjadi beban pikiran. Dalam hal ini sudah ada catatan dari pemangku hajatan sehingga bisa diketahui bila ada penyumbang yang mengurangi jumlah uang sumbangan.

- (2). Apakah penyebab perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang?

Jawaban : - Menurut saya, nyumbang uang kelihatan lebih praktis tinggal dimasukkan dalam amplop tertutup diberi nama dan alamat penyumbang. Kalau barang saya sering direpotkan dalam pemilihan barang, pengemasan dan membawanya.

- Sumbangan uang bisa dijadikan sumber pembiayaan dalam upacara perkawinan meskipun tidak bisa menutup biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan upacara perkawinan.

- Sumbangan uang lebih memudahkan yang punya hajat untuk ngecake (mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya).
- Sumbangan uang lebih ringkas karena tidak membutuhkan tempat yang luas dalam menyimpannya.

(3). Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan bentuk sumbangan (menerima atau menolak) ? Alasannya?

Jawaban : Menerima. Dalam hal ini saya rasa uang mempunyai nilai guna yang tinggi dan luwih aji dalam membiayai upacara perkawinan. Dalam hal pengembalian pada penyumbang bisa diketahui jumlah uang yang harus dikembalikan.

(4). Apakah anda merasa terpaksa dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya ?

Jawaban : Tidak. Saya sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab pada anak-anak dari membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan mengawinkan. Selain itu saya akan memberi dukungan dan merestui keinginan anak.

(5). Apakah anda merasa berat dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya?

Jawaban : Ya. Untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dana yang dikeluarkan tidak sedikit, belum tamu yang datang biasanya juga banyak. Besarnya biaya untuk pembayaran paket perkawinan, konsumsi, souvenir, rias pengantin dan sebagainya saya rasakan berat. Betapapun berat menyelenggarakan upacara perkawinan tetap saya jalani dengan penuh rasa syukur.

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama : Agus Riyanto
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 48 tahun
Tingkat Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Giwangan, UH 7 no.82 RT 09/RW 03 Yogyakarta

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penyumbang

(1). Sejak kapan terjadinya perubahan dalam tradisi sumbang menyumbang dari bentuk barang menjadi uang?

Jawaban : Perubahan terjadi awal tahun 2000. Pada saat itu, beberapa rumah tangga yang mempunyai hajatan mulai mencantumkan dengan tegas di kartu undangan bahwa mereka tidak menerima sumbangan, selain uang.

(2). Kapan biasanya anda itu nyumbang ?

Jawaban : Saat ada yang mengadakan upacara kelahiran, perkawinan dan kematian.

(3). Apakah anda sering nyumbang ?

Jawaban : Sering

(4). Apakah anda pernah tidak nyumbang ?

Jawaban : Belum pernah

(5). Apakah anda merasa khawatir apabila tidak nyumbang? alasannya ?

Jawaban : Ya. Ada perasaan pakewuh dan tidak enak hati. selain itu masyarakat juga akan menganggap saya sebagai orang yang tidak umume hidup bermasyarakat.

(6). Bagaimana sikap masyarakat apabila anda tidak nyumbang?

Jawaban : Sanksi sosial dari masyarakat tentu saja akan ada baik berupa sindiran, gunjingan, dan bisa juga dikucilkan dari lingkungan pergaulan dimasyarakat apabila ada yang tidak terlibat dalam nyumbang.

(7). Apakah dengan ikut menyumbang, anda masih bisa mencukupi kebutuhan hidup yang lain ?

Jawaban : Bisa. Biasanya saya ngutang pada keluarga, tetangga sebelah apabila tidak ada uang untuk nyumbang sehingga masyarakat tidak memberikan sanksi sosial pada saya.

(8). Dalam bentuk apa biasanya anda nyumbang (Barang atau uang)?

Jawaban : Uang. Sumbangan dalam bentuk uang lebih ringkas, dimasukkan dalam amplop tertutup diberi nama, alamat penyumbang dan ditaruh dalam dompet/tas. Berbeda dengan sumbangan barang dimana saya direpotkan dalam pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya yang berat.

(9). Apakah ada ketentuan tentang jumlah uang yang dikeluarkan dalam nyumbang?

Jawaban : Ada. Sumbangan menurut umum antara Rp. 30.000,00 – Rp. 100.000,00 sedangkan yang masih ada hubungan keluarga Rp. 200.000,00 keatas. Sumbangan ini berdasarkan hantaran makan dari pemangku hajat, kedekatan hubungan penyumbang dengan yang menerima sumbangan.

(10). Apakah anda merasa nyumbang itu memberatkan hidup anda? Alasannya?

Jawaban : Ya. Karena bila sedang ada upacara perkawinan sebisa mungkin saya akan nyumbang. Kadangkala apabila saya nyumbang ada saja kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu saya korbankan, seperti : belanja harian, biaya anak sekolah, biaya pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya.

(11). Apakah anda merasa terpaksa bila melakukan nyumbang? Alasannya?

Jawaban : Tidak. Karena tradisi sumbang-menyumbang itu sudah berlangsung secara turun temurun sejak leluhur saya masih hidup. Jadi, saya menganggapnya sebagai tradisi yang harus dipertahankan agar tidak cepat hilang dan anak cucu saya bisa mewarisinya.

(12). Apa yang mendorong anda ikut nyumbang ?

- Jawaban : - Melestarikan nilai-nilai tradisi sebagai warisan leluhur.
- Adanya rasa kekeluargaan antar warga masyarakat
- Kesetiakawanan sosial
- Perasaan tolong-menolong antar warga masyarakat

- Rasa timbal balik, bila ada seseorang pernah nyumbang pada saya, saya juga harus gantian nyumbang bila dia punya gawe.

III. Daftar Pertanyaan untuk yang disumbang

- (1). Apabila anda disumbang dengan jumlah uang tertentu, apakah nanti ganti nyumbang dengan jumlah yang sama? Alasannya?

Jawaban : Ya. Apabila saya nyumbang uang dengan jumlah yang tidak sama dengan dia nyumbang pada saya maka akan menjadi beban pikiran dalam hati. Belum lagi uang dalam amplop saya kurangi pasti akan ketahuan oleh pemangku hajatan karena sudah ada catatannya.

- (2). Apakah penyebab perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang?

Jawaban : - Nyumbang uang lebih praktis saat membawanya, tinggal dimasukkan amplop tertutup diberi nama, dan alamat penyumbang. Sedangkan sumbangan barang saya lebih direpotkan dalam pemilihan jenis barang, pengemasannya, dan membawanya pada pemangku hajatan.

- Uang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam upacara perkawinan meskipun tidak bisa menutup semua biaya yang telah dikeluarkan buat acara tersebut
- Uang bentuknya lebih ringkas, tidak memerlukan tempat yang luas dalam menaruhnya.
- Uang memudahkan pemangku hajat dalam ngecake (mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan).

(3). Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan bentuk sumbangan (menerima atau menolak) ? Alasannya?

Jawaban : Menerima. Karena uang mempunyai nilai guna yang tinggi dan luwih aji dalam hal pembiayaan upacara perkawinan, sehingga dalam pengembaliannya pada penyumbang bisa diketahui jumlah uang yang harus dikembalikan

(4). Apakah anda merasa terpaksa dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya ?

Jawaban : Tidak. Karena itu sudah menjadi tanggungjawab saya selaku orang tua yang mulai dari membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan mengawinkan. Saya hanya bisa mendukung, merestui keinginan anak.

(5). Apakah anda merasa berat dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya?

Jawaban : Ya. Karena untuk mengadakan upacara perkawinan membutuhkan dana yang besar dan belum lagi tamu yang diundang itu banyak. selain itu biaya untuk pembayaran paket perkawinan, konsumsi, souvenir, rias pengantin dan sebagainya juga tidak sedikit. Tetapi betapapun beratnya menyelenggarakan upacara perkawinan tetap saya jalani dengan rasa syukur.

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama : Yustinus Sudiadi
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 57 tahun
Tingkat Pendidikan : STM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Giwangan, UH 7 no.64 RT 07/RW 03 Yogyakarta

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penyumbang

(1). Sejak kapan terjadinya perubahan dalam tradisi sumbang menyumbang dari bentuk barang menjadi uang?

Jawaban : Terjadinya perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang awal tahun 2000. pada saat itu, beberapa rumah tangga yang mempunyai hajatan mulai mencantumkan dengan tegas di kartu undangan bahwa mereka tidak menerima sumbangan, selain uang.

(2). Kapan biasanya anda itu nyumbang ?

Jawaban : Saat ada yang mengadakan upacara adat, yang berupa upacara kelahiran, perkawinan dan kematian.

(3). Apakah anda sering nyumbang ?

Jawaban : Sering

(4). Apakah anda pernah tidak nyumbang ?

Jawaban : Belum pernah

(5). Apakah anda merasa khawatir apabila tidak nyumbang?alasanya ?

Jawaban : Ya, Ada perasaan tidak enak hati, pekewuh, belum lagi masyarakat dapat menganggap saya sebagai orang yang tidak umume hidup bermasyarakat bilamana saya tidak terlibat dalam aktivitas sumbang-menyumbang.

(6). Bagaimana sikap masyarakat apabila anda tidak nyumbang?

Jawaban : Sanksi sosial akan diberlakukan oleh masyarakat dalam sindiran, gunjingan, dan dikucilkan dari lingkungan pergaulan apabila ada warga masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan sumbang-menyumbang.

(7). Apakah dengan ikut menyumbang, anda masih bisa mencukupi kebutuhan hidup yang lain ?

Jawaban : Bisa. Bila tidak ada uang biasanya ngutang pada keluarga/tetangga sebelah yang penting bisa nyumbang dan tidak kena sanksi sosial.

(8). Dalam bentuk apa biasanya anda nyumbang (Barang atau uang)?

Jawaban : Uang. Menurut saya sumbangan dalam bentuk uang lebih ringkas tinggal dimasukkan dalam amplop tertutup diberi nama dan alamat dari penyumbang. Berbeda dengan sumbangan barang yang lebih direpotkan dalam hal pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya yang berat

(9). Apakah ada ketentuan tentang jumlah uang yang dikeluarkan dalam nyumbang?

Jawaban : Ada. Sumbangan menurut umum berkisar antara Rp. 30.000,00 – Rp. 100.000,00 sedangkan dari pihak keluarga dekat Rp. 200.000,00 keatas. Jumlah uang sumbangan biasanya disesuaikan dengan isi dari hantaran makanan yang diberikan oleh pemangku hajatan yang berupa nasi, lauk-pauk, kerupuk, sayur-sayuran dan lain-lainnya, serta adanya kedekatan hubungan antara penyumbang dengan yang disumbang.

(10). Apakah anda merasa nyumbang itu memberatkan hidup anda? Alasannya?

Jawaban : Ya. Saya sering mengorbankan kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sumbang-menyumbang, seperti : uang belanja untuk kebutuhan harian, biaya sekolah anak-anak, biaya pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya.

(11). Apakah anda merasa terpaksa bila melakukan nyumbang? Alasannya?

Jawaban : Tidak. Tradisi sumbang-menyumbang sudah berlangsung turun-temurun sebagai warisan leluhur. Saya sebagai generasi penerus harus mempertahankan dan mewariskan pada anak cucu sehingga tidak hilang dalam masyarakat.

(12). Apa yang mendorong anda ikut nyumbang ?

Jawaban : - Rasa kekeluargaan sebagai warga masyarakat
- Adanya rasa tolong-menolong antar warga masyarakat
- Melestarikan nilai-nilai tradisi sebagai warisan leluhur

- Kesetiakawanan sosial
- Adanya timbal balik, bila seseorang pernah nyumbang pada saya, saya juga harus membalas menyumbang bila dia punya gawe.

III. Daftar Pertanyaan untuk yang disumbang

- (1). Apabila anda disumbang dengan jumlah uang tertentu, apakah nanti ganti nyumbang dengan jumlah yang sama? Alasannya?

Jawaban : Ya. Karena ada beban pikiran dalam hati saya bila jumlah uang yang saya sumbangkan tidak sama dengan jumlah uang yang disumbangkan pada saya. Bila uang dalam amplop sumbangan saya kurangi pasti akan kelihatan, sudah ada catatan yang dibuat oleh pemangku hajatan.

- (2). Apakah penyebab perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang?

Jawaban : - Uang lebih praktis dalam membawanya, tinggal dimasukkan dalam amplop tertutup, diberi nama, alamat penyumbang. Sumbangan barang saya malah direpotkan dalam hal pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya.

- Uang bisa dipakai sebagai sumber pembiayaan dalam hajatan perkawinan meskipun tidak bisa menutup semua biaya yang telah dikeluarkan dalam mengadakan hajatan perkawinan.

- Uang dinilai lebih ringkas karena dalam hal menyimpannya tidak memerlukan tempat yang luas.
- Uang memberi kemudahan dalam hal ngecake/mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan.

(3). Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan bentuk sumbangan (menerima atau menolak) ? Alasannya?

Jawaban : Menerima. Uang punya nilai guna tinggi dan luwih aji dalam pembiayaan upacara perkawinan sehingga bila mengembalikan sumbangan bisa diketahui jumlah uang yang akan dikembalikan pada penyumbang.

(4). Apakah anda merasa terpaksa dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya ?

Jawaban : Tidak. Sebagai orang tua saya punya tanggungjawab untuk membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan mengawinkan anak. Selain itu saya juga akan mendukung dan merestui keinginan anak.

(5). Apakah anda merasa berat dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya?

Jawaban : Ya. Dana buat upacara perkawinan saya rasakan menelan biaya yang besar, ditambah tamu yang diundang banyak. Selain itu biaya buat bayar paket perkawinan, konsumsi, rias pengantin, souvenir dan lain-lainnya juga tidak sedikit. Tetapi, betapa beratnya mengadakan upacara saya selalu bersyukur.

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama : Abdul Halid
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 45 tahun
Tingkat Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Giwangan, UH 7no.115 RT 07/RW 03 Yogyakarta

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penyumbang

(1). Sejak kapan terjadinya perubahan dalam tradisi sumbang menyumbang dari bentuk barang menjadi uang?

Jawaban : Di daerah Giwangan, khususnya RW 03 perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang semakin berkembang awal tahun 2000. pada saat itu, beberapa rumah tangga yang mempunyai hajatan mulai mencantumkan dengan tegas di kartu undangan bahwa mereka tidak menerima sumbangan, selain uang.

(2). Kapan biasanya anda itu nyumbang ?

Jawaban : Apabila ada yang menyelenggarakan acara adat baik itu berupa upacara Kelahiran, Perkawinan dan Kematian.

(3). Apakah anda sering nyumbang ?

Jawaban : Sering

(4). Apakah anda pernah tidak nyumbang ?

Jawaban : Belum pernah

(5). Apakah anda merasa khawatir apabila tidak nyumbang?alasanya ?

Jawaban : Ya, karena ada perasaan pekewuh, tidak enak hati, dan masyarakat akan menganggap saya sebagai orang yang tidak umum hidup bermasyarakat apabila ada yang menyelenggarakan upacara perkawinan tetapi tidak nyumbang.

(6). Bagaimana sikap masyarakat apabila anda tidak nyumbang?

Jawaban : Masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa sindiran, gunjingan, dan bisa juga dikucilkan dari lingkungan pergaulan di masyarakat. Sanksi sosial masih berlaku sehingga bila ada yang melanggarnya akan terkena sanksi sosial tersebut.

(7). Apakah dengan ikut menyumbang, anda masih bisa mencukupi kebutuhan hidup yang lain ?

Jawaban : Bisa. Bila tidak ada uang biasanya saya ngutang pada keluarga, tetangga satu RW, yang pasti saya harus nyumbang agar masyarakat tidak memberikan sanksi sosial.

(8). Dalam bentuk apa biasanya anda nyumbang (Barang atau uang)?

Jawaban : Uang. Sumbangannya dalam bentuk uang lebih ringkas, beda dengan barang yang harus direpotkan dalam hal pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya yang berat. Sumbangan uang tinggal dimasukkan dalam amplop tertutup diberi nama, alamat penyumbang dan ditaruh dalam tas/dompot.

(9). Apakah ada ketentuan tentang jumlah uang yang dikeluarkan dalam nyumbang?

Jawaban : Ada. Menurut umum sumbangan berkisar Rp. 30.000,00 – Rp. 100.000,00 sedangkan keluarga dekat Rp. 200.000,00 keatas. Biasanya masyarakat menyumbang uang sesuai dengan hantaran makanan yang diberikan oleh pemangku hajatan dan hubungan yang dekat antara penyumbang dengan penerima sumbangan.

(10). Apakah anda merasa nyumbang itu memberatkan hidup anda? Alasannya?

Jawaban : Ya. Demi kebutuhan sumbang-menyumbang saya sering mengorbankan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti uang belanja, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya sekolah anak-anak dan lain-lainnya.

(11). Apakah anda merasa terpaksa bila melakukan nyumbang? Alasannya?

Jawaban : Tidak. Tradisi sumbang-menyumbang merupakan warisan leluhur dan sudah berlangsung turun-temurun. Sebagai generasi penerus saya harus mempertahankannya agar tidak hilang oleh arus modernisasi.

(12). Apa yang mendorong anda ikut nyumbang ?

Jawaban : - Rasa tolong-menolong antar warga masyarakat
- Rasa kekeluargaan sebagai warga masyarakat
- Kesetiakawanan sosial
- Melestarikan nilai-nilai tradisi

- Timbal balik, bila ada orang yang pernah nyumbang pada saya, maka saya harus gantian nyumbang apabila dia punya gawe.

III. Daftar Pertanyaan untuk yang disumbang

- (1). Apabila anda disumbang dengan jumlah uang tertentu, apakah nanti ganti nyumbang dengan jumlah yang sama? Alasannya?

Jawaban : Ya. Apabila saya nyumbang dengan jumlah uang yang tidak sama/dikurangi maka akan menjadi beban pikiran dalam diri saya sebab biasanya pemangku hajat akan mencocokkan catatan yang telah dibuat apa sama atau ada bedanya, dari situ akan diketahui kalau ada jumlah sumbangan yang tidak sama.

- (2). Apakah penyebab perubahan bentuk sumbangan dari barang menjadi uang?

Jawaban : - Saya rasa uang lebih praktis saat membawanya tinggal dimasukkan ke dalam amplop tertutup diberi nama, dan alamat penyumbang. Sedangkan barang saya lebih repot dalam pemilihan jenis barang, pengemasan dan membawanya.

- Uang bisa digunakan sebagai sumber biaya dalam mengadakan upacara perkawinan walaupun tidak bisa mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh pemangku hajatan.

- Adanya kemudahan dalam sumbangan uang, bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan.
- Uang merupakan bentuk sumbangan yang lebih ringkas, tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpannya.

(3). Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan bentuk sumbangan (menerima atau menolak) ? Alasannya?

Jawaban : Menerima. Uang mempunyai nilai guna tinggi dan luwih aji. Saat mengembalikan sumbangan juga bisa diketahui mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan pada penyumbang.

(4). Apakah anda merasa terpaksa dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya ?

Jawaban : Tidak. Sebagai orang tua saya mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan mengawinkan anak. Selain itu saya akan memberi dukungan dan merestui kemauan anak-anak.

(5). Apakah anda merasa berat dalam mengadakan upacara perkawinan? Alasannya?

Jawaban : Ya. Dana yang saya keluarkan termasuk besar, ditambah tamu yang diundang juga banyak. Hal ini belum lagi ditambah dengan biaya buat bayar paket perkawinan, konsumsi, rias pengantin, souvenir dan lain-lainnya. Saya pribadi tetap mensyukurinya meskipun terasa berat.



LAMPIRAN 2



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No : 24/X
Hal : Permohonan perpanjangan penelitian

22 Februari 2010

Kepada :
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY

Dengan hormat,

Berkaitan dengan proses belajar - mengajar di Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi, maka dengan ini kami mohon mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ROBERTUS PRASETYADI
No. mhs : 01573/Sos
Program Studi : Sosiologi
Alamat : Jl. Babarsari No.6, Yogyakarta


dapat diberikan surat perpanjangan pengantar penelitian dengan lokasi tujuan :

Tujuan : Kota Yogyakarta

Judul Proposal : PERUBAHAN TRADISI SUMBANG-MENYUMBANG
DALAM UPACARA PERKAWINAN DARI BENTUK
BARANG MENJADI UANG (Studi Kasus di Kelurahan
Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta)

Dosen Pembimbing : Ibu Dra. Yuningtyas Setyawati, M.Si.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.


Kepua Program Studi,
Dra. Lucinda, M.Lett.
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070/ 1105

lembaca Surat : Kaprodi Sosiologi FISIPOL UAJ Yogyakarta Nomor : 24/x.
anggal Surat : 22 Februari 2010 Perihal : PERPANJANGAN IJIN PENELITIAN

- lengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ijinkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan*)

nama : RIBERTUS PRASETYADI. NIM / NIP: 01573/SOS.
alamat : Jl. Babarsari Yogyakarta.
judul : PERUBAHAN TRADISI SUMBANG - MENYUMBANG DALAM UPACARA PERKAWINAN
lokasi : Yogyakarta.
waktu : 3 (Tiga) Bulan Mulai Tanggal : 23 Februari s/d 23 Mei 2010

ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin ini kepada pejabat berwenang dan/atau melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di wilayah lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- 2 Keterangan Ijin/rekomendasi ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan/atau dalam kerangka tujuan pembangunan;
- 3 Pemegang keterangan ijin/rekomendasi ini wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat keterangan/ijin ini kembali;
- 5 Keterangan ijin/rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti/pelaksana kegiatan sebagai pihak pemegang ijin/rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6 Menyerahkan *soft-copy* laporan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam bentuk *compact-disk (CD)* beserta naskah laporan kegiatan dimaksud (copy/cetakan asli);

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2010
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



disampaikan kepada Yth.

Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
Dinas kebudayaan Prov DIY.
Kaprodi Sosiologi FISIPOL UAJ Yogyakarta
Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0467.P1
1249/34

ar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1105 Tanggal : 23/02/2010
ingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian
izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

inkan Kepada : Nama : ROBERTUS PRASETYADI NO MHS / NIM : 01573/SOS
Pekerjaan : Mahasiswa FISIPOL - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. E. Yuningtyas S., M.Si.
Keperluan : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PERUBAHAN
TRADISI SUMBANG - MENYUMBANG DALAM UPACARA
PERKAWINAN DARI BENTUK BARANG MENJADI UANG (Studi
Kasus di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta)

kasi/Responden : Kota Yogyakarta
aktu : 23/02/2010 Sampai 23/05/2010
mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ROBERTUS PRASETYADI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal 24-2-2010


Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. H. ARDONO
NIP 195804101985031013

embusan Kepada :

- th. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
- 3. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
- 4. Lurah Giwangan Kota Yogyakarta
- 5. Ybs.



470143

NOMOR : 3-3-2010

PERANGKAT MENGETAHUI
KELURAHAN GIWANGAN

MIRADI

100203.1 005